

**HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR
NIRA PERSPEKTIF IBNU QAYYIM
(Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan
Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

ARDHINA TRIYANDANI

NIM. 24154161



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M / 1441 H
HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR

NIRA PERSPEKTIF IBNU QAYYIM

(Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan

Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Oleh:

ARDHINA TRIYANDANI

NIM. 24154161



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1441 H

HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR NIRA
PERSPEKTIF IBNU QAYYIM (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan
Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)

SKRIPSI


Oleh

ARDHINA TRIYANDANI

NIM. 24.15.4.161

Menyetujui:

Pembimbing I


Dra. Hj. Tjek Tanti Lc. MA

NIP. 195502011992032001

Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

NIP. 195912121989031004

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah UIN-SU Medan


Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR NIRA PERSPEKTIF IBNU QAYYIM (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 14 Febuari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 14 Febuari 2020.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan.

Ketua,


Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001


Sekretaris,



Tetty Marlina Tanjung, SH. M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002



1. Dra. Tjek Tanti, Lc.MA
NIP. 19550201 199203 2 001

Anggota-anggota


2. Dr. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 19591212 198903 1 004


3. Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001


4. Dra. Sahitah, MA
NIP. 19630413 199803 2 001


Dr. Zulham, S.H. M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara,


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ARDHINA TRIYANDANI
NIM : 24.15.4.161
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul skripsi : HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA
UNTUK MENGAMBIL AIR NIRA PERSPEKTIF
IBNU QAYYIM (Studi Kasus Desa Pangkalan
Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten
Labuhanbatu Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan




ARDHINA TRIYANDANI

NIM. 24.15.4.161

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara). Dalam penelitian ini dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap kedudukan hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira? 3. Bagaimanakah hukum menyewakan pohon kelapa untuk diambil air niranya di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim?. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data yang didapat di lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut perspektif Ibnu Qayyim adalah sah dan halal.

Kata Kunci: Hukum Menyewakan, Pohon Kelapa, Air Nira.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Sujud syukurku persembahkan kepadamu Rabb yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Pengasih nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan mimpi yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup lebih bermakna, teruslah belajar, berusaha dan berdoa untuk mencapainya.

Hanya sebuah karya kecil dan uraian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayahanda Rahmad Suwanto dan Ibunda Fitria Agustin, adik-adik shalih shalihahku Agil Zubwanda Yusuf dan Mutia Dwi Hartanti, juga seluruh keluarga besar Kakek Fatiman dan Kakek Sudarto. Kupersembahkan ini kepada kalian semua.

Medan, Januari 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada yang mulia Rasulullah Saw yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan dalam menyempurnakan akhlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Rahmad Suwanto dan Ibunda Fitria Agustin tercinta yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis. Begitu juga kepada adik-adik yang shalih dan shalihah Mutia Dwi Hartanti dan Agil Zulwanda Yusuf yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
2. Teristimewa juga penulis sampaikan kepada saudara-saudariku tersayang, Ayu Lestari, Arif Maulana, Sugianto, Solehuddin Azhari Hasibuan S.Pi, Nur Ainun Amalia, dan seluruh keluarga besar yang selalu membantu penulis dalam segala hal, perhatian dan motivasi yang mereka berikan selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc.MA sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H.Ahmad Suhaimi, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1. Semoga Allah Swt., memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Sahabat-sahabat saya, Eka Syafrina Monica, Siti Fathonah A.Md, Hadiah Putri Nasution, Wati Kumala Aruan, Nurhamimah Harahap, Karmila Sinaga, Fatimah Padlin Siagian, yang telah memberikan motivasi dan

dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adik luar biasa di kost ibu May yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN 03 Binjai Utara yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam

Medan, Januari 2020

Penulis

Ardhina Triyandani

Nim: 24.15.4.1.61

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritis	14
G. Hipotesis	15
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PENGERTIAN UMUM SEWA MENYEWAWA	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa	22
B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	30
C. Jenis-Jenis Sewa Menyewa	32
D. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa	34
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	38
A. Kondisi Geografis dan Demografis	38
B. Tingkat Pendidikan	41
C. Agama dan Adat Istiadat	43
D. Mata Pencaharian	46

E. Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara	48
BAB IV HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR NIRA DI DESA PANGKALAN LUNANG KECAMATAN KUALUH LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERSPEKTIF IBNU QAYYIM	53
A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	53
B. Pandangan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terhadap Kedudukan Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira	57
C. Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim	61
D. Analisis Penulis	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Batas Wilayah Desa	38
2. Prasarana Pelayanan Masyarakat	39
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
4. Sarana Pendidikan	42
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	44
7. Sarana Ibadah	44
8. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Suku	45
9. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang menentangny dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan dan kemelaratan.

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam membuat aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.

Islam memberi jalan kepada manusia untuk berhubungan antara satu dengan lainnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits agar terhindar dari kepincikan dan kesukaran. Ada banyak bentuk kegiatan manusia yang telah diatur oleh agama, salah satunya adalah sewa menyewa (*ijarah*) yaitu upah atau imbalan atas pemanfaatan suatu barang atau suatu kegiatan.¹

Ijarah sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum *ijarah* ini layak diketahui karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan mashlahat dan menghapuskan kerugian. Sewa-menyewa (*ijarah*) di dalam Islam itu diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233.

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 9.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²

Menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudharat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain,

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006), h. 37.

hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.³

Bentuk transaksi sewa-menyewa ini dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan manusia, karena keterbatasan keuangan yang dimilikinya manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melalui proses pembelian. Selain sebagai kegiatan muamalah, *ijarah* juga mempunyai fungsi tolong menolong atas kebutuhan manusia yang tidak terbatas sifatnya. *Ijarah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan mu'amalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan syara'.

Jumhur ulama mendefenisikan *ijarah* dengan:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض.

Artinya: Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁴

³Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Terj. Syihabuddin*, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, h. 388.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur ulama fiqih juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri merupakan materi. Hal ini sejalan dengan sebuah riwayat dari Rasul saw. Yang berbunyi:

نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ (رواه البخاري وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمر)⁵

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

⁵Imam Abu Daud, *Sarah Sunan Abi Daud*, juz 9, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah) h. 213.

Artinya: Rasulullah saw melarang penyewaan mani hewan pejantan. (HR al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i, dan Abu Daud dari Abdullah ibn Umar).

Demikian juga para ulama fiqih tidak membolehkan *ijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya. Sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.

Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah pakar fiqih Hambali menyatakan bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh sebab itu beliau menyamakan antara manfaat dengan materi atau barangnya.⁶

Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yaitu:

⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 230.

بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع

كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر.⁷

Artinya: Akan tetapi sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis barang tertentu yang telah nyata yang terjadi sedikit demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asalnya maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur.

Ibnu Qayyim berkata bahwa konsep yang digunakan oleh para fuqaha adalah bahwa sesuatu yang bisa dijadikan objek *ijarah* adalah manfaat bukan barang, merupakan konsep yang keliru. Hal tersebut tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran, sunnah, *ijma'*, maupun qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber-sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit disertai tetap pokok baranya, maka dihukumi sebagai manfaat. Seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur.

⁷Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqiin 'An Rabb Al-'Alamin*, (Jeddah: Daru Ibnul Jauzi, 2001), h. 215-216.

Oleh karena itu, dalam akad wakaf disamakan antara barang dan manfaat sehingga dibolehkan mewakafkan manfaat seperti mewakafkan tempat tinggal, dan dibolehkan mewakafkan barang seperti mewakafkan binatang ternak untuk dimanfaatkan susunya. Begitu juga dalam akad *tabarru'*, disamakan antara barang dan manfaat, seperti akad *ariyah* yang memanfaatkan barang kemudian mengembalikannya lagi, akad *manihah* yang memberikan hewan ternak untuk diminum susunya kemudian dikembalikan lagi, akad *qardh* yang meminjamkan dirham lalu dikembalikan gantinya.

Maka demikian pula dalam akad *ijarah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang-barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya

maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapai adalah barang maupun manfaat.⁸

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka memenuhi dan menambah penghasilan, mereka menyewakan pohon kelapa kepada orang lain untuk diambil air niranya.

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang pucuknya belum membuka, cairan ini merupakan bahan baku untuk pembuatan gula jawa atau gula merah. Dalam keadaan segar nira mempunyai rasa manis berbau harum dan tidak berwarna. Selain bahan baku pembuatan gula, nira dapat pula digunakan sebagai bahan makanan lain yaitu minuman keras (tuak), asam cuka dan minuman segar.

Ditinjau dari segi bisnis usaha sewa pohon kelapa ini sangat diminati oleh masyarakat setempat, dengan tarif sewa sebesar Rp.30.000,- per pohon untuk

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan*, (Beirut: Gema Insani Pers), h. 389.

jangka waktu satu bulan, menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat jika dibandingkan dengan penghasilan yang mereka dapatkan ketika merawat dan memanennya sendiri yang masih harus dikurangkan dengan biaya perawatan berupa pembelian pupuk dan upah pekerja untuk memanennya.

Bila melihat perbedaan pendapat yang sangat mendalam antara mayoritas ulama dengan pendapat Ibnu Qayyim terhadap praktek penyewaan pohon kelapa seperti yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sewa menyewa tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian Skripsi yang berjudul “HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR NIRA PERSPEKTIF IBNU QAYYIM (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap kedudukan hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira?
3. Bagaimanakah hukum menyewakan pohon kelapa untuk diambil air niranya di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap

kedudukan hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira.

3. Untuk mengetahui hukum menyewakan pohon kelapa untuk diambil air niranya di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan penyewaan yang berlaku dalam agama Islam.
2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademis dalam masalah hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira yang terjadi di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membaca skripsi, baik dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun Perpustakaan Besar UIN-SU yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, namun karakteristiknya berbeda.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan

(Studi Kasus Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)”, oleh Siti Hana Kholisoh, mahasiswa UIN Walisongo. Hasil penelitiannya adalah bahwa hukum sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil diperbolehkan karena sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang berakad, imbalan, manfaat, dan shighad. Selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa pohon ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun terdapat pada akadnya yang mensyaratkan bahwa objek pohon harus bermanfaat. Jika dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Hana Kholisoh yang menjadi objek adalah pohon mangga yang diambil buahnya, maka tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu pohon kelapa yang diambil air niranya. Peneliti menemukan kesamaan antara pengambilan manfaat terhadap objek, yaitu pada sesuatu yang dihasilkan oleh pokok materi atau pohon yang dikeluarkan secara bertahap.

F. Kerangka Teoritis

Telah dijelaskan di atas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan kedua pihak, serta termasuk juga salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma para Ulama.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Selanjutnya seperti penyewaan yang penulis paparkan di atas, *ijarah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya

tetap, maka menurut Ibnu Qayyim membolehkan ijarah untuk kemashlahatan orang banyak dan mengaja diri dari perbuatan rusak.⁹

G. Hipotesis

Menurut penelitian awal di atas, berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* bahwa hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira yang terjadi di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah boleh atau berarti akadnya sah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten

⁹Yusuf Qhardawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 132.

Labuhanbatu Utara dengan melihat bagaimana pandangan Ibnu Qayyim terhadap hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan penentuan tempat penelitian.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 9.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang menyewakan pohon kelapa untuk membuat tuak.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok. Adapun data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *ijarah* seperti kitab Ibnu Qayyim *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin*, kitab Sayyid Sabiq *Ringkasan Fikih Sunnah* dan kitab Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* juga kitab-kitab lainnya yang membahas tentang *Ijarah*.

4. Pengumpulan Data

a. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara terstruktur dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah tokoh agama, pemberi sewa, dan penyewa.

b. Dokumen

Tehnik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh dari masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara juga kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* yang di dalamnya terdapat perkataan Ibnu Qayyim serta dokumen-dokumen lainnya.

5. Analisis dan Penyajian Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum.

Analisis terhadap hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dan untuk melihat ataupun mengetahui apa sesungguhnya penyebab masyarakat di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara menyewakan pohon kelapanya kepada orang untuk dimanfaatkan dengan diambil air niranya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, terdiri dari Pengertian umum *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*.

BAB III, terdiri dari gambaran umum daerah penelitian, kondisi geografis dan demografis, tingkat pendidikan, agama dan adat istiadat, mata pencaharian, pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, biografi Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, pandangan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap kedudukan hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira, hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim dan analisis penulis.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II PENGERTIAN UMUM SEWA-MENYEWA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Menurut syara', *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹ Wahbah az-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa yaitu بيع المنفعة yang berarti sewa menyewa manfaat.² *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain.

Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987), Cet. 15, h. 7.

² Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 731.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1971), Jilid III, h. 177.

Artinya: *Ijarah* di ambil dari kata “*Ajrun*” yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah.

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan:

الإجارة لغة اسم الأجر.⁴

Artinya: *ijarah* secara bahasa disebut upah.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Pertama, menurut ulama Syafi’iyah dalam kitab *Mughni al-Muhhtaj* pengertian *ijarah* adalah:

عقد علا منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم⁵

Artinya: Suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara imbalan tertentu.

⁴Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 246.

⁵ Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj juz II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), h.449.

Kedua, ulama Hanafiyah dalam Kitab *Fiqh As-sunnah* mendefenisikan *ijarah* dengan :

عقد على منافع بعوض⁶

Artinya: Akad atas manfaat dengan imbalan.

Berdasarkan defenisi di atas maka secara etimologi *ijarah* adalah imbalan atas pekerjaan atau manfaat sesuatu, maksudnya bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh diambil adalah manfaatnya bukan bendanya. Tetapi dapat dipahami ada yang mempertegas dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

Secara terminologi pengertian *ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

1. Menurut Ulama Syafi'iyah

عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلوم.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 880.

Artinya: Sesuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara imbalan tertentu.

2. Menurut Ulama Hanafiyah

عقد على المنافع بعوض⁸

Artinya: Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.

3. Menurut Ulama Malikiyah

تمليك منافع شيء مباحة ث مدة معلومة.⁹

Artinya: “Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu”.

Dari beberapa pendapat Ulama dan Mazhab di atas tidak ditemukan perbedaan yang mendasar tentang defenisi *ijarah*, jumbuh ulama melarang

⁷Khatib Asy-Syarbaini, *Mughni Al-Muhhtaj juz II*, h.449.

⁸Muhammad Amin Syairb Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘Ala ar-Durr al-Muhktar Syarh Tanwil Abshar Juz IX*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 3-4.

⁹Saydiy Ahmad al Dardir Abu al-Barakat, *al Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz 4, h. 2

menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹⁰

2. Hukum Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek sewa menyewa hukumnya mubah kecuali sewa menyewa yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:¹¹

a. Landasan Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 122.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177.

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹²

Dari ayat di atas dapat ditarik pemahaman bahwa apabila karena sebab kesulitan suatu hal, orang tua dapat bersepakat agar anaknya menyusu dari perempuan lain, hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian pembayaran yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka. Kasus penyusuan ini menjadi dasar atas dibolehkannya mendapatkan pembayaran atas pekerjaan, manfaat atau jasa yang dilakukan kepada orang lain.

2) Surah At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹³

Ayat di atas merupakan dalil disyari'atkan nya *ijarah*, yakni Allah memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah membolehkan mengambil upah menyusui juga pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

3) Surah al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْفَوِيءُ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹⁴

¹³Ibid, h. 449.

¹⁴Ibid, h. 576.

Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah fiqih, sebuah cerita (kisah) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu.¹⁵

b. Landasan Sunnah

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan *ijarah* berdasarkan hadis sebagai berikut:

16 *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ* (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah dari Ibnu Umar)

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

17 *وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ* (رواه البخاري)

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 156.

¹⁶Abu abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Hadis, 1993), h. 759.

Artinya: Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya. (H.R. Bukhari)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dalam hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

c. Ijma'

Mengenai kebolehan *ijarah* para Ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi.¹⁸

B. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

1. Rukun Sewa Menyewa

Dalam konteks fiqh, Sewa menyewa dapat dikatakan sah oleh Syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad Sewa

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 407.

¹⁸ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 117.

menyewa haruslah terpenuhi rukun dan syarat Sewa menyewa tersebut.

Menurut jumhur Ulama rukun Sewa menyewa ada empat, yaitu:¹⁹

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penyewa dan pemberi sewa)
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada objek transaksi (manfaat)
- d. Ada imbalan atau upah.

2. Syarat-syarat Sah Sewa Menyewa

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, adapun jika anak-anak maka harus mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka

¹⁹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah;
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan;
- c. Objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (kegunaannya);
- d. Objek sewa menyewa dapat diserahkan dan tidak rusak. Sebab jika demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa;
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak

dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.

Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian, serta memberikan uang kepada tukang ramal.²⁰

C. Jenis-jenis Sewa Menyewa

Sewa menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijarah A'yan*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh Syara';
2. *Ijarah A'mal* (upah mengupah), dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia di mana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. *Ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII Terjemahan* h.50

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain-lain. *Ijarah* ini ada yang bersifat pribadi (*ijarah khas*) dan bersifat serikat (*ijarah musyatarak*).

a. *Ijarah Khas*

Ialah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah selama waktu yang telah ditentukan. Misalnya pembantu rumah tangga.

b. *Ijarah Musyatarak*

Ialah seorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.²¹

D. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak memiliki hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa)

²¹Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 86.

meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:²²

1) Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada di tangan penyewa. Kerusakan itu kibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukkan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat meminta pembatalan.

2) Rusaknya barang yang disewakan

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII Terjemahan*, h.34.

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya, yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaihi*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya.

Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa menyewa.

5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan *Uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud *uzur* di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.²³

²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII Terjemahan*, h. 162.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Desa Pangkalan Lunang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luas 17,23 Km².¹ Desa Pangkalan Lunang berjarak 119 km dari ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara, adapun batas-batas wilayah Desa Pangkalan Lunang adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Batas Wilayah Desa Pangkalan Lunang

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Simandulang
2.	Sebelah Selatan	Desa Kelapa Sebatang
3.	Sebelah Timur	Kelurahan Tanjung Leidong
4.	Sebelah Barat	Desa Bangun Baru

¹Data Statistik Kecamatan Kualuh Leidong 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Pangkalan Lunang pada bahagian sebelah Utara adalah Desa Simandulang yang terletak di Kecamatan Kulauh Leidong. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Kelapa Sebatang yang terletak di Kecamatan Kualuh Leidong. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kelurahan Tanjung Leidong yang merupakan ibu kota kecamatan Kualuh Leidong dan batas sebelah barat adalah Desa Bangun Baru yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang.

2. Kondisi Demografis

a. Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang

Penduduk Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel. 2
Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah

1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Pusat Pembantu Kesehatan	1 unit
	Jumlah	2 unit

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Pangkalan Lunang dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Pangkalan Lunang berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	2333 Jiwa	52,29%
2.	Perempuan	2129 Jiwa	47,71%
	Jumlah	4462 Jiwa	100%

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Pangkalan Lunang sebanyak 4462 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 2333 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2129 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pangkalan Lunang lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin perempuan.

B. Tingkat Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Sarana Pendidikan di Desa Pangkalan Lunang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	4 unit
2.	SMP	1 unit
3.	SMA	-
	Jumlah	5 unit

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Pangkalan Lunang terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel. 5
Jumlah Siswa di Desa Pangkalan Lunang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa	Persentase
1.	Sekolah Dasar	535 siswa	69,30%
2.	SMP	117 siswa	15,15%
3.	SMA	98 siswa	12,70%
4.	Perguruan Tinggi	22 siswa	2,85%
	Jumlah	772 siswa	100%

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

C. Agama dan Adat Istiadat

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama

Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Budha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 6
Jumlah Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	3874 jiwa	86,83%
2.	Protestan	579 jiwa	12,97%
3.	Khatolik	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	9 jiwa	0,20%
	Jumlah	4462 jiwa	100%

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

Sarana ibadah di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. 7
Sarana Ibadah Di Desa Pangkalan Lunang

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	3 unit
2.	Mushola	11 unit
3.	Gereja	3 unit
4.	Vihara	1 unit
	Jumlah	18 unit

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

Adapun keberagaman suku yang ada di Desa Pangkalan Lunang menjadi faktor beragamnya adat istiadat penduduk setempat. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 8
Jumlah Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Jawa	3548 jiwa	79,52%
2	Melayu	578 jiwa	12,95%
3	Batak	327 jiwa	7,33%
4	Tionghoa	9 jiwa	0,20%

	Jumlah	4462 jiwa	100%
--	--------	-----------	------

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

D. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pangkalan Lunang mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Pangkalan Lunang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 9

Jumlah Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	237 jiwa	5,31 %
2.	Buruh Tani Kebun	193 jiwa	4,33 %
3.	Pegawai Negeri Sipil	78 jiwa	1,74 %
4.	Wiraswasta	127 jiwa	2,85 %
5.	Karyawan Swasta	93 jiwa	2,08%
6.	Lain-lain	3734 jiwa	83,69%

	Jumlah	4462 jiwa	100%
--	--------	-----------	------

Sumber: Data Desa Pangkalan Lunang, 2019.

Diketahui dari data mata pencaharian penyewa kelapa dimasukkan ke dalam mata pencaharian petani. Petani pohon kelapa sering kali memanfaatkan tanamannya untuk dipanen hasil buahnya sebagai kopra dan disadap manggarnya untuk diambil air niranya.

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang pucuknya belum membuka, yang dalam keadaan segar nira mempunyai rasa manis berbau harum dan tidak berwarna. Selain bahan baku pembuatan gula, nira dapat pula digunakan sebagai bahan makanan lain yaitu minuman keras (tuak), asam cuka dan minuman segar.

Dalam keadaan segar nira kelapa terasa manis, berbau khas dan tidak berwarna. Nira kelapa mengandung beberapa zat gizi antara lain karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Rasa manis pada nira disebabkan kandungan karbohidratnya mencapai 11,28%. Oleh karena itu, nira sangat disukai oleh segala macam bakteri, mikroba, jasad renik yang menyebabkan kerusakan dan perubahan sifat-sifat nira tersebut. Nira kelapa ini mudah mengalami fermentasi

karena mengandung ragi liar yang amat aktif. Bila nira terlambat dimasak, biasanya warna nira berubah menjadi keruh dan kekuning-kuningan, rasanya masam, dan baunya menyengat. Hal ini disebabkan terjadi pemecahan sukrosa menjadi gula reduksi karna adanya senyawa mikroorganisme di dalam nira kelapa yang mengalami fermentasi.²

E. Pelaksanaan Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan hasil wawancara ketika penulis menanyakan bagaimana pelaksanaan penyewaan pohon kelapa untuk mengambil air niranya, menurut pendapat salah satu penyewa di Desa Pangkalan Lunang yaitu bapak Sarimin menyatakan bahwa “saya dapat mengambil air nira dari pohon kelapa yang saya sewa dengan bayaran sebesar Rp. 30.000; untuk jangka waktu selama satu bulan. Saya melakukan penyewaan ini karna untuk menambah pendapatan saya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena harga jual air nira

²Suhardiyono, *Tanaman kelapa budidaya dan pemanfaatannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), h. 27.

yang sudah diolah menjadi gula merah jauh lebih tinggi dibanding air nira asli yang dijual untuk dikonsumsi langsung”.³

Begitu juga dengan bapak Hasanuddin menyatakan bahwa “saya menyewa pohon kelapa sebanyak 30 batang untuk saya ambil airnya. Kelapa itu saya sewa dengan biaya sebesar Rp.30.000; untuk satu pohonnya. Niranya saya jual secara online untuk diminum langsung”.⁴

Sama halnya dengan ibu Niati menyatakan hal yang hampir sama dengan bapak Hasanuddin bahwa “saya dan suami menyewa pohon kelapa dari bapak Kodirin dengan biaya sebesar Rp.35.000; untuk diambil air niranya untuk dibuat gula merah”.⁵

Begitu juga dengan bapak Kuat Sarif menyatakan bahwa “saya menyewa pohon kelapa dari bapak Hasan Sirait dengan biaya Rp.1.000.0000 untuk 30 batang pohon kelapa dalam waktu 1 bulan. Air nira yang saya ambil saya

³Sarimin, Penyewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

⁴Hasanuddin, Penyewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

⁵Niati, Penyewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 21 Oktober 2019.

jadikan sebagai bahan baku gula merah, karna harga jualnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan air nira yang langsung dijual untuk minuman”.⁶

Begitu pun dengan bapak Wandu menyatakan bahwa “saya menyewa pohon kelapa dari bapak Giatno karna untuk penghasilan tambahan. Karena pengerjaannya tidak sulit jadi penyadapan air niranya saya lakukan di waktu luang. Penghasilannya lumayan menambah perekonomian keluarga.”⁷

Begitu juga dengan bapak Hasan Sirait selaku pemberi sewa menyatakan bahwa “saya menyewakan pohon kelapa kepada bapak Kuat Sarif karena dia yang datang untuk menawarkan. Karna pohon kelapa itu jaraknya jauh dari rumah saya dan sering kali buahnya habis dicuri orang maka saya memutuskan untuk menyetujui tawaran bapak Kuat Sarif. Dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000; untuk 30 batang pohon kelapa dalam waktu 1 bulan.”⁸

Hal serupa juga dinyatakan oleh ibu Salawati selaku pemberi sewa, bahwa “saya menyewakan 30 batang pohon kelapa kepada orang lain karna

⁶Kuat Sarif, Penyewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

⁷Wandu, Penyewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

⁸Hasan Sirait, Pemberi Sewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

kebutuhan ekonomi yang mendesak, karna saya tidak mampu lagi mengurus kebun itu jadi saya sewakan saja dengan bayaran Rp.30.000; per bulannya untuk satu pohon kelapa”.⁹

Begitu juga dengan bapak Kodirin menyatakan bahwa “saya menyewakan pohon kelapa karena saya tidak sempat untuk merawatnya karna jam kerja yang padat dari pagi sampai sore hari. Saya merasa menyewakan ini jauh lebih untung bila dibanding dengan saya yang memanennya sendiri.”¹⁰

Tak berbeda jauh dengan bapak Anto yang mengatakan bahwa “pohon kelapa saya disewa selama satu bulan, biasanya dimanfaatkan untuk diambil air niranya atau diambil buahnya, saya sudah merelakan pohon kelapa itu untuk dimanfaatkan bagaimana, terpenting ketika sudah habis masa penyewaan maka orang yang menyewa tidak boleh lagi mengambil hasilnya, jikalau masih ingin memperpanjangnya maka akan dilakukan pembayaran lagi”.¹¹

⁹Salawati, Pemberi Sewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

¹⁰Kodirin, Pemberi Sewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

¹¹ Anto, Pemberi Sewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 24 Oktober 2019.

Begitu pula bapak Boimin, ia menjelaskan bahwa “kelapa yang saya sewakan kepada orang lain maka orang tersebut yang merawat selama masa penyewaan masih berlangsung, ini adalah pertama kali saya menyewakan pohon kelapa, biasanya saya gadaikan kebun kelapa saya dengan harga dan jangka waktu yang kami sepakati”.¹²

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa praktek penyewaan terhadap pohon kelapa tersebut dimanfaatkan untuk diambil air niranya dengan membayar sejumlah harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka pihak penyewa bebas untuk memanfaatkan pohon kelapa tersebut.

¹² Boimin, Pemberi Sewa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

BAB IV
HUKUM MENYEWAKAN POHON KELAPA UNTUK MENGAMBIL AIR
NIRA DI DESA PANGKALAN LUNANG KECAMATAN KUALUH
LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PERSPEKTIF IBNU
QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

a. Nasab dan Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'd Ibn Haris az-Zar'i ad-Damasqy al-Hambali al-Faqih al-Ushuli al-Mufassir an-Nahwi al-Aris Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Gelarnya adalah Syamsuddin. Sedangkan nama panggilannya adalah Abu Abdillah. Namun beliau lebih populer dengan nama Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Damaskus adalah kota kelahirannya, tepatnya pada 7 Shafar 691 Hijriyah, yakni tanggal 29 Januari 1292 Masehi. Beliau adalah seorang Imam Sunni dan cendekiawan yang hidup pada abad ke-13. Ibn Qayyim al-Jauziyyah kecil lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan keluarga yang penuh dengan nuansa keilmuan, hingga tak mengherankan jika beliau tumbuh sebagai seorang yang luas ilmunya. Dia merupakan seorang ulama yang terkenal akan ketakwaannya, kewara'annya dan kecerdasannya.

Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka. Ayahnya bernama Syaikh as-Shalih al-Abid an-Nasik Abu Bakar ibn Ayyub az-Zur'i. Profesi beliau adalah sebagai kepala sekolah "Al-Jauziyyah" di Dimasyq (Damaskus) selama beberapa periode. Oleh karenanya ayahnya kemudian mendapat gelar khusus dari masyarakat sekitar yakni "Qayyim al- Jauziyyah" yang artinya Kepala Sekolah Al-Jauziyyah atau penjaga sekolah Al-Jauziyyah. Otomatis anaknya Muhammad juga mendapatkan nama ayahnya, menjadi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (putra penanggung jawab madrasah al-Jauziyyah). Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah daripada nama aslinya.¹

b. Keilmuan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim belajar dan menguasai hampir seluruh ilmu syariat dan ilmu alat, seperti Tauhid, Ilmu Kalam, Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqh, Faraid, Bahasa, Nahwu dan sebagainya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Ia mendalami madzhab Hambali hingga menguasai dan berfatwa. Ia menguasai berbagai cabang ilmu keislaman. Penguasaannya dalam bidang ilmu Tafsir tidak

¹Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat dan Inabah*, (Jakarta: Qitshi Press, 2012) h. 14.

tertandingi seorangpun, di bidang Ushul Fiqh, ia adalah pakarnya, di bidang hadits baik menyangkut makna, fiqih, maupun cara pengambilan kesimpulan yang rumit darinya (istinbath), ia juga tak terkalahkan. Ia sangat menguasai Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, Bahasa Arab, Ilmu Kalam, Nahwu dan sebagainya. Ia juga mendalami Ilmu Tasawuf, mengerti ucapan, isyarat, dan seluk-beluk para ahli tasawuf. Di seluruh bidang ini ia memiliki penguasaan ilmu yang sangat luas.²

c. Madzhab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Ibnu Qayyim rahimahullah dalam berbagai biografi mengenainya, disebut sebagai bermadzhab Hambali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil seraya membuang fanatisme madzhab yang tercela. Bagaimana mungkin ia fanatik kepada suatu madzhab sedangkan ia membenci taqlid dan selalu mengingatkan dan menghimbau orang-orang yang bertaqlid untuk mempelajari ilmu. Ia berbicara panjang lebar tentang hokum Ijtihad dan Taqlid di dalam bukunya *I'lamul Muwaqqi'in* dalam lebih dari seratus halaman.

² Ibid, h. 16.

Sikap Ibnu Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti orang-orang yang berlebihan sehingga merendahkan kedudukan para ulama empat madzhab, seperti para penganut Madzhab Zhahiri ekstrim dan orang-orang yang satu pandangan dengan mereka, di mana mereka menyikapi bid'ah taqlid dan bid'ah merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, metode Ibnu Qayyim adalah mencari dalil dengan tetap menghormati para imam madzhab.

Beliau berkata dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in* dalam pembahasan Hiyal, mengenali keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. Keutamaan ilmu dan nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan mecela mereka. Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak mengatakan mereka ma'shum.

B. Pandangan Masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Terhadap Kedudukan Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira

Penyewaan secara fungsional masih tetap dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi. Seiring dengan kebutuhan pokok yang semakin tinggi harganya penyewaan menjadi salah satu cara pilihan masyarakat untuk mendapatkan sumber penghasilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Masyarakat di Desa Pangkalan Lunang dari dulu sampai sekarang masih melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa maupun benda lainnya.

Kalangan masyarakat yang melaksanakan praktek menyewakan pohon kelapa tersebut beranggapan diperbolehkan karena hal ini tidak ada pihak yang dirugikan, serta keberadaan penyewaan tersebut sangat membantu masyarakat sebagai sumber penghasilan pokok maupun sumber penghasilan tambahan.

Walaupun demikian pelaksanaan penyewaan ini masih dipertanyakan tentang hukumnya. Maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi sewa menyewa ini dibolehkan menurut Ibnu Qayyim.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Giatno yang merupakan pemilik pohon kelapa, dia menyewakan kepada salah satu petani di Desa Pangkalan Lunang. Penulis mewawancarai beliau pada 22 Oktober 2019, ketika penulis menanyakan apakah bapak Giatno mengetahui hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira dia mengatakan bahwa hukum dari menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira adalah dibolehkan, tetapi jika air nira itu dimanfaatkan untuk membuat minuman keras maka hukumnya adalah haram.³

Beberapa hari kemudian penulis mewawancarai seorang kepala dusun I di Desa Pangkalan Lunang yaitu Bapak Turianto pada 24 Oktober 2019, penulis menanyakan apakah selama ini ada keributan yang ditimbulkan dari pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira, beliau mengatakan kebiasaan masyarakat melakukan sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira tidak pernah terjadi keributan, hal ini juga yang membuat masyarakat terus melakukan sewa menyewa ini.⁴

³Giatno, Pemilik Pohon Kelapa, wawancara, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

Bapak Tolak Asmuri merupakan pemuka Agama yang beralamat di Dusun I B Desa Pangkalan Lunang penulis mewawancarai beliau pada 23 Oktober 2019 beliau mengatakan bahwa sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Lunang dengan cara yang seperti itu dibolehkan karena mengandung sifat tolong menolong asal pemanfaatannya sesuai dengan syariat Islam. Praktik penyewaan yang dilakukan masyarakat terhadap benda selain pohon kelapa memang sering dilakukan.⁵

Selain itu, masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tergolong kurang mengetahui tentang hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim, namun karena prakteknya sudah sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim tentang penyewaan barang maka tidak terjadi kesenjangan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Ashari yang bertempat tinggal di sekitaran kebun pohon kelapa yang disewakan, ia mengatakan bahwa pohon kelapa yang berada tepat di sebelah rumahnya adalah milik orang lain, ia juga

⁴Turianto, Kepala Dusun di Desa Pangkalan Lunang, Wawancara, 24 Oktober 2019.

⁵Tolak Asmuri, Tokoh Agama di Desa Pangkalan Lunan, Wawancara, 23 Oktober 2019.

menjelaskan bahwa pohon kelapa itu sering disadap oleh orang lain yang mengaku sebagai penyewa. saat penulis menanyakan bagaimana hukumnya ia menjawab bahwa hal itu dibolehkan asal tidak dimanfaatkan untuk membuat minuman tuak.⁶

Sama halnya dengan Bapak Sabri yang merupakan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani. Ia memang belum pernah melakukan praktek penyewaan ini, namun karena praktek ini sering terjadi dan dilakukan oleh sahabat atau kerabat beliau, maka ia mengatakan bahwa hal itu hukumnya boleh saja karena jika hal itu menyalahi aturan agama pastilah sudah mendapat teguran dari tokoh agama setempat.⁷

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi sewa menyewa pohon kelapa di Desa Pangkalan Lunang memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat. Dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang terkandung dalam transaksi

⁶Hasan Ashari, Masyarakat Desa Pangkalan Lunang, Wawancara, 23 Oktober 2019.

⁷ Sabri, Petani di Desa Pangkalan Lunang, Wawancara, 23 Oktober 2019.

sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira sudah sesuai menurut perspektif Ibnu Qayyim.

C. Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Perspektif Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim berpendapat dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* tentang dua kelompok yang tidak benar, yaitu kelompok yang menganggap ijarah itu tidak sesuai dengan qiyas, dan kelompok lain yang mengatakan bahwa ijarah wanita untuk menyusui bayi dan sejenisnya tidak sesuai dengan qiyas.

Sebagaimana telah disebutkan mereka mengatakan bahwa *ijarah* tersebut jual beli atas sesuatu yang tidak ada karena manfaatnya tidak ada pada saat akad. kemudian ketika mereka melihat pada Kitab Allah, mereka mendapatkan bahwa sesungguhnya Al-quran telah memperbolehkan sewa menyewa wanita untuk menyusui anak orang lain, dengan firman-Nya Surah at-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَى ﴿٦﴾

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁸

Menurut mereka hal itu tidak sesuai dengan qiyas dilihat dari dua segi. *Pertama*, bahwa menyusukan anak kepada wanita lain adalah *ijarah*. Dan *kedua*, bahwa *ijarah tersebut adalah akad atas keuntungan-keuntungan, tetapi* ini merupakan perjanjian atas jenis barang tertentu yang nyata. Yang mengherankan adalah bahwa di dalam Al-Quran tidak dikemukakan *ijarah* yang diperbolehkan selain *ijarah* ini. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwa *ijarah* tidak sesuai dengan qiyas apabila nash tersebut telah menjelaskan sesuatu yang berlawanan dengan hukum tersebut pada persoalan yang serupa dengannya, sehingga ia dikatakan tidak sesuai dengan qiyas. Akan tetapi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW tidak ada penjelasan apapun yang membatalkan *ijarah* yang serupa dengan sewa menyewa menyusui anak ini. Sumber keraguan dan prasangka mereka adalah bahwa tujuan akad tersebut tidak lain kecuali keuntungan yang mana ia terdapat pada yang lainnya, bukan keuntungan itu sendiri.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 449.

Mereka kemudian pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan: kami menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan qiyas adalah karena nash tersebut, sehingga kami tidak melewati batasnya. Kelompok yang lain mengatakan: kami mengeluarkannya pada sesuatu yang sesuai dengan qiyas, karena yang terdapat pada akad itu adalah sesuatu yang lain selain susu, yaitu menyusui bayi dan memangsanya dalam penyusuan, dan keuntungan-keuntungan lain yang serupa yang menyangkut penyusuan. Sedangkan susu termasuk sesuatu yang mengikutinya yang tidak dimaksudkan dalam akad tersebut. tetapi kelompok pertama menyanggah pendapat ini dengan mengemukakan hal serupa, yaitu air sumur dan mata air yang terdapat pada tanah yang disewa. Mereka mengatakan bahwa air itu termasuk dalam cakupan dan juga yang mengikuti akad tersebut. Jika *ijarah* itu terjadi pada sumber air dan sumur itu sendiri untuk menyirami tanaman dan kebun, mereka mengatakan: maka *ijarah* itu hanyalah dimaksudkan untuk mengambil air dari dalam sumur dan terbatas pada mengalirkan sumber air di tanah tersebut, yang mana hal itu merupakan intisari dari kenyataannya dan menjadikan maksudnya sebagai perantaranya sedang perantaranya dijadikan maksudnya. Sebab

sebagaimana telah diketahui bahwa perbuatan-perbuatan ini hanyalah perantara untuk sampai pada maksud yang diinginkan dari akad *ijarah* tersebut. jika tidak, maka pada dasarnya hal itu bukanlah tujuannya, bukan yang diakadkannya dan bukan pula yang memiliki nilai seperti membuka pintu bagi orang yang menyewa rumah.

Perkataan kelompok kedua yang menyatakan bahwa *ijarah* yang telah diperbolehkan oleh Allah dalam kitab-nya adalah *ijarah* wanita untuk menyusui bertentangan dengan qiyas. Oleh karena itu, landasan yang mereka pakai dalam membangun pendapat ini adalah dasar persoalan yang rusak (salah), yaitu bahwa yang seharusnya ditunaikan dalam pelaksanaan akad *ijarah* adalah manfaatnya bukan jenis barang yang tertentu.

Ibnu Qayyim berkata, konsep yang digunakan oleh para fuqaha adalah bahwa sesuatu yang bisa dijadikan objek *ijarah* adalah manfaat bukan barang, merupakan konsep yang keliru. Hal tersebut tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran, sunnah, *ijma'*, maupun qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber-sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit

disertai tetap pokok baranya, maka dihukumi sebagai manfaat. Seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur.

Berdasarkan hal ini, maka kedua macam ini tempat berpijaknya adalah sama, sebab tempat berpijaknya itu adalah menahan asal dan mengambil manfaat, seperti diperbolehkannya menjadikan manfaat dari tempat berpijaknya adalah suatu manfaat, seperti tempat tinggal atau buah-buahan atau susu.

Maka demikian pula dalam akad *ijarah* terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang yang tercipta atau muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang-barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapai adalah barang maupun manfaat. Baik dalam bentuk fisik ataupun nilai yang terdapat pada fisik itu.⁹

⁹Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) , h. 285.

Pada praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara penyewa mendatangi rumah pemilik sewa, lalu mereka melakukan perjanjian sewa menyewa.

Tidak terdapat persyaratan bagaimana penyewa melakukan pemanfaatan terhadap pohon kelapa yang disewakan, kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui bahwa pohon kelapa akan diambil air niranya.

Cara pengambilan air nira tersebut biasanya penyewa akan melakukan penyadapan pada tunas bunga kelapa yang belum mekar sehingga mengeluarkan cairan sedikit demi sedikit yang ditampung ke dalam wadah khusus yang dikaitkan dengan pelepah daun untuk memudahkan proses pengambilan air nira.

Proses penyadapan dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Adapun waktu pagi adalah proses pengambilan air nira yang sudah tertampung di dalam wadah yang sebelumnya pada sore hari telah dilakukan pemotong pada ujung-ujung tunas bunga kelapa supaya dapat mengeluarkan tetesan-tetesan air nira.

Air nira hasil sadapan biasanya dikumpulkan dahulu sebelum dimasak menjadi gula merah, sedangkan air nira yang dikonsumsi secara langsung sebagai minuman segar biasanya langsung dijual supaya tidak terjadi fermentasi dan menimbulkan rasa asam.

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa sangat dianjurkan untuk kaum muslimin melakukan usaha halal dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakal dan meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam semua usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana yang tertulis dalam QS Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹⁰

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 554.

Ayat ini menunjukkan besarnya keutamaan bersungguh-sungguh mencari usaha yang halal dan bahwa usaha mencari rezki yang paling utama adalah usaha yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri.

Berdasarkan ini semua, maka merealisasikan tawakal yang hakiki sama sekali tidak bertentangan dengan usaha mencari rezki yang halal, bahkan ketidakmauan melakukan usaha yang halal merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Ta'ala, yang ini justru menyebabkan rusaknya tawakal seseorang kepada Allah.

Oleh karena itu, dalam melakukan usaha hendaknya seorang muslim tidak tergantung dan bersandar hatinya kepada usaha/sebab tersebut, karena yang dapat memberikan manfaat, termasuk mendatangkan rezki, dan menolak bahaya adalah Allah Ta'ala semata, bukan usaha/sebab yang dilakukan manusia, bagaimanapun tekun dan sungguh-sungguhnya dia melakukan usaha tersebut. Maka usaha yang dilakukan manusia tidak akan mendatangkan hasil kecuali dengan izin Allah Ta'ala.

Sebagaimana Ibnu Qayyim membolehkan penyewaan terhadap seorang perempuan untuk menyusui, menyewakan pohon untuk diambil buahnya, dan menyewakan sumur untuk diambil airnya maka menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air niranya hukumnya adalah sah dan dibolehkan.

Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* disebutkan bahwa:

بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها

حكم المنافع كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر¹¹

Artinya: Akan tetapi sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis barang tertentu yang telah nyata yang terjadi demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asalnya maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur.

Menyewakan pohon kelapa merupakan perbuatan yang diperbolehkan maka boleh pula memanfaatkannya untuk diambil air niranya dari pohon

¹¹Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqiin 'An Rabb Al-'Alamin*, h. 215-216.

kelapa yang disewakan tersebut selama tidak dimanfaatkan untuk hal yang dilarang oleh syara'. Pemanfaatan air nira yang diambil harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan Syara' bukan untuk suatu kemaksiatan seperti menjadikannya bahan baku untuk minuman keras.

Dalam menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira hukumnya adalah boleh (sah) karena memenuhi syarat sah *ijarah*, di mana salah satu syarat sah *ijarah* adalah objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (kegunaannya).

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira menurut Ibnu Qayyim terhadap transaksi sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur

segala aspek kehidupan umat-Nya, baik di bidang ibadah, *muamalah*, *siyasah*, *jinayah* dan lain sebagainya. Dan hukum sewa menyewa termasuklah di bidang muamalah dan ketentuan tentang sewa menyewa telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira telah memenuhi dari rukun sewa menyewa dan syarat sah sewa menyewa. Akan tetapi, praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira ini terdapat perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dengan Ibnu Qayyim yang penulis gunakan pendapatnya dalam penelitian skripsi ini. Mayoritas ulama tidak membolehkan objek penyewaan yang berupa pohon kelapa dimanfaatkan untuk diambil air niranya, karena menurut mereka air nira bukan merupakan manfaat tetapi termasuk zat dari objek itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lamul Muwaqi'in* disebutkan bahwa:

بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع

كالشمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر.¹²

Artinya: Akan tetapi sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa jenis-jenis barang tertentu yang telah nyata yang terjadi demi sedikit bersamaan dengan tetapnya asalnya maka hukumnya adalah hukum manfaatnya, seperti kurma pada pohon, susu pada hewan dan air di dalam sumur.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut penulis jadikan sebagai landasan dibolehkannya memanfaatkan objek penyewaan pohon kelapa untuk diambil air niranya karena hal ini juga termasuk ke dalam manfaat karena air nira yang diambil dihasilkan secara bertahap yang akan terus berevolusi dan diperbaharui dan tidak merusak pokok asal objek yang disewa.

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum Syara' tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan

¹²Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqqiin 'An Rabb Al-'Alamin*, h. 215-216.

perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah, ke tiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyas.¹³

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al-Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al-Sunnah sebagai *ta'kid* atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Dan jelas

¹³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13

juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau sewa menyewa yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁴

Pada pembahasan sebelumnya, berdasarkan kebolehan atas menyewakan perempuan untuk menyusui dan menyewakan pohon untuk diambil buahnya menurut Ibnu Qayyim maka penulis akan mengqiyaskan perkataan Ibnu Qayyim tersebut dengan menyewakan pohon kelapa untuk diambil air niranya yang mana kebolehannya masih bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama yang melarang sewa menyewa pepohonan untuk diambil buahnya. Bentuk sewa menyewa yang demikian, menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan hukum.

Menurut penulis peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menyewakan pohon untuk diambil buahnya dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama merupakan objek akad yang muncul secara sedikit demi sedikit namun tidak mengurangi tetap asal pokok materinya.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499

Dengan demikian pelaksanaan transaksi sewa menyewa pohon kelapa untuk mengambil air nira di Desa Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sah dan hukumnya halal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara) adalah:

1. Pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sewa menyewa ini untuk mengambil air nira dari pohon kelapa yang biasa oleh masyarakat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Cara penyewaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan harga dan jangka waktu yang dikehendaki biasanya disepakati di awal akad. Sewa menyewa pohon kelapa ini telah dilakukan masyarakat sejak lama sebagai sumber penghasilan utama maupun penghasilan tambahan.
2. Pandangan masyarakat Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira adalah mereka menganggap itu

dibolehkan asal pemanfaatannya tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan hal ini sesuai dengan perspektif Ibnu Qayyim.

3. Hukum menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira perspektif Ibnu Qayyim adalah sah dan dibolehkan. Berdasarkan perspektif Ibnu Qayyim di mana dibolehkan mengambil manfaat atas pohon kelapa untuk diambil air niranya. Sehingga menyewakan pohon kelapa untuk mengambil air nira dihalalkan karena tidak mengandung unsur penipuan dan memenuhi syarat sah dari sewa menyewa di mana objek sewa menyewa dapat dipergunakan sesuai kegunaannya.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat maupun mahasiswa jurusan muamalah untuk melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat tentang hukum-hukum bermuamalah sehingga masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, karena penulis mendapati mayoritas masyarakat muslim yang melakukan kegiatan bermuamalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum

islam karena mereka mengaku tidak pernah mengetahui bagaimana hukumnya.

2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan jenis-jenis pemanfaatan yang beragam terhadap air nira yang mereka miliki sehingga dapat menciptakan sumber penghasilan baru dengan daya jual yang tinggi agar menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang makmur, sehat dan mengerti hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku / Kitab

- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. *Tobat dan Inabah Penerjemah Ahmad Dzulfikar*, Jakarta: Qitshi Press, 2012.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Asy-Syarbaini, Khatib. *Mughni Al-Muhtaj juz II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 Terjemahan*, Beirut: Gema Insani Pers.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr: 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir jilid I Terj. Syihabuddin*, Depok: Gema Insani, 2008.
- Qayyim, Ibnu. *I'lamul Muwaqqiin 'An Rabb Al-'Alamin*, Jeddah: Daru Ibnil Jauzi, 2001.
- Qhardawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Bandung: PT. al-Ma'rif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1971.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhardiyono, *Tanaman Kelapa Budidaya Dan Pemanfaatannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syairb Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'Ala ar-Durr al Muhktar Syarh Tanwil Abshar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah: 2010.
- Zakaria al-Anshari, Abi Yahya. *Fath al-Wahab*, Beirut: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

Anto, Pemberi Sewa, Desa Pangkalan Lunang, 24 Oktober 2019.

Boimin, Pemberi Sewa, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

Giatno, Pemilik Pohon Kelapa, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

Hasanuddin, Penyewa, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

Hasan Ashari, Masyarakat Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

Hasan Sirait, Pemberi Sewa, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

Kuat Sarif, Penyewa, Desa Pangkalan Lunang, 22 Oktober 2019.

Kodirin, Pemberi Sewa, Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

Niati, Penyewa, Desa Pangkalan Lunang, 21 Oktober 2019.

Sabri, Petani di Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

Salawati, Pemberi Sewa, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

Sarimin, Penyewa, Desa Pangkalan Lunang, 20 Oktober 2019.

Turianto, Kepala Dusun di Desa Pangkalan Lunang, 24 Oktober 2019.

Tolak Asmuri, Tokoh Agama di Desa Pangkalan Lunan, 23 Oktober 2019.

Wandi, Penyewa, Desa Pangkalan Lunang, 23 Oktober 2019.

2. Dokumentasi



Gambar 1. Foto bersama penyewa



Gambar 2. Foto bersama pemeberi sewa



Gambar 3. Foto bersama pemberi sewa



Gambar 4. Foto Bersama penyewa



Gambar 5. Foto bersama penyewa



Gambar 6. Foto bersama penyewa



Gambar 7. Foto bersama pemberi sewa

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 07 Februari 1997, putri dari pasangan suami istri, Rahmad Suwanto dan Fitria Agustin.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN No. 115458 Pangkalan Lunang pada tahun 2009, tingkat SLTP di SMP Negeri 2 Kualuh Leidong pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Kualuh Leidong. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Kualuh Leidong, Himpunan Mahasiswa MoU Labuhanbatu Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

CAMAT KUALUH LEIDONG

Jl. Stadion No. 16 Telp/Fax : 0623-71205 Email : kl_leidong@yahoo.co.id
TANJUNG LEIDONG

Tanjung Leidong, 21 Oktober 2019

Nomor : 492/1050/KL/2019
ifat : Penting
mpiran : -
rihal : Penerimaan Riset.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Sumatera Utara
Di -

Medan.

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Nomor : B.1995/SH.I/PP.001/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Izin Riset.

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa pihak Kecamatan tidak keberatan dan menerima pelaksanaan riset/penelitian di Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara yang digunakan untuk penyusunan skripsi dengan judul " **Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim** ", ke atas nama :

Nama : Ardhina Triyandani
NIM : 24154161
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Lunang, 07 Februari 1997
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Dusun I.B Desa Pangkalan Lunang
Kec. Kualuh Leidong

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT KUALUH LEIDONG

ARIFIN, S.Pd
PENATA TK.I
NIP. 19670801 198712 1 001